



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL. H. Abdullah No. Kode Pos: 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI

NOMOR 6 / 1 / TAHUN 2023

TENTANG

PENGUSULAN NAMA PENGURUS BADAN USAHA MILIK BERSAMA
(BUMDESMA)
KELURAHAN MALILI
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

LURAH MALILI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha bersama antar desa/kelurahan khususnya dibidang ekonomi dan pelayanan umum, maka perlu mengusulkan nama pengurus Badan Usaha Milik Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengusulan Nama Pengurus Badan Usaha Milik Bersama Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGUSULAN NAMA PENGURUS BADAN USAHA MILIK BERSAMA KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Menunjuk nama-nama untuk diusulkan sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) mewakili Kelurahan Malili sebagai berikut:

1. IBRAHIM
2. MASRIANI MAS'UD
3. JAINUDDIN

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kelurahan Malili sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Januari 2023

LURAH MALILI,



RHISMA OCTAVIANY, M.Tr. Sos

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19871031 201503 2 003